



**KESEPAHAMAN BERSAMA**  
**ANTARA**  
**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DAN**  
**IKATAN ALUMNI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
  
**TENTANG**  
**PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN**  
**PERLUASAN KESEMPATAN KERJA**

NOMOR : 1/0008/KS.06/III/2022

NOMOR : 310/IKA-UINSA/P/III/2022

Pada hari ini Jumat, tanggal dua puluh lima bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Surabaya, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. ANWAR SANUSI, Ph.D., selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 146/TPA Tahun 2020, bertindak untuk dan atas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 51 Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. Dr. KH. RPA. MUJAHID ANSHORI, M.Si, Ketua Ikatan Alumni Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 129 tanggal 18 Januari 2018 dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Ikatan Alumni Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 117 Jemur Wonosari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya Jawa Timur 60237, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Ikatan Alumni Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Kesepahaman Bersama mengenai Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Perluasan Kesempatan Kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1

##### Maksud dan Tujuan

- (1) Kesepahaman Bersama ini dalam rangka perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan sebagai dasar dan pedoman bagi PARA PIHAK untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya alumni Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya melalui peningkatan kompetensi dan pengembangan kewirausahaan.

**Pasal 2**  
**Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini, meliputi:

- a. peningkatan kompetensi tenaga kerja ;
- b. akses informasi pasar kerja; dan
- c. perluasan kesempatan kerja melalui pengembangan kewirausahaan.

**Pasal 3**  
**Pelaksanaan**

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

**Pasal 4**  
**Jangka Waktu**

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak ingin mengakhiri Kesepahaman Bersama sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

- (4) Pengakhiran Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghapus hak dan kewajiban yang harus dipenuhi berkaitan dengan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini

#### Pasal 5

##### Pendanaan

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

#### Pasal 6

##### Perbedaan Penafsiran

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan pemahaman dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

#### Pasal 7

##### Adendum

Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur atau terdapat perubahan dalam Kesepahaman Bersama ini di kemudian hari, diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK serta dituangkan secara tertulis dalam bentuk adendum dan merupakan satu kesatuan atau bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 8  
Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dilakukan oleh PARA PIHAK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 9  
Ketentuan Penutup

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.
- (2) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



Dr. KH. RPA. MUJAHID ANSHORI, M.Si

PIHAK KESATU,



Prof. ANWAR SANUSI, Ph.D